SUARA PEMRED

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des 2019 Hal.: 2

Hal.: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sesuai Aturan

TERLEPAS dari penolakan masyarakat akan rencana pemusnahan 20.000 ton beras, Tri menyatakan rencana tersebut sudah sesuai aturan. Pemusnahan dilakukan karena usia penyimpanan beras sudah melebihi I tahun dan mengalami penurunan mutu.

Kebijakan Bulog membuang beras yang sudah disimpan lebih dari empat bulan sudah sesuai aturan. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras

Pemerintah (CBP), beras yang usia penyimpanannya sudah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu. Karena itulah, beras harus dibuang atau dimusnahkan

Meskipun ada diksi membuang, Tri mengatakan beras tersebut bukan berarti selalu dimusnahkan, namun bisa diolah kembali menjadi produk lain.

"Semua stok Bulog yang disimpan lebih dari lima bulan itu dapat dibuang, bisa diolah kembali, diubah menjadi tepung dan yang lain, atau turunan beras atau tihibahkan, atau dimusnahkan," katanya.

Meskipun mau dimusnahkan, Tri menyatakan Bulog masih menemukan masalah. Masalah terkait penggantian beras yang dimusnahkan.

Bulog berharap Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan bisa melakukan sinkronisasi aturan agar pemusnahan beras tersebut nantinya tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (lip/jee)